



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 48 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TARUANG-TARUANG UTARA KECAMATAN
RAO KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Taruang-Taruang Utara Nomor 05/PL-01.2-BA/1308142009/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Taruang-Taruang Utara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TARUANG-TARUANG UTARA KECAMATAN RAO KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran . . .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taruang-Taruang Utara
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TARUANG-TARUANG UTARA,

ttd.

MAULIDA SYAFITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 48 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
 TARUANG-TARUANG UTARA KECAMATAN
 RAO KABUPATEN PASAMAN PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TARUANG-TARUANG UTARA KECAMATAN
 RAO KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALDIO SATRIA PRATAMA	L
2.	ANGGIANSYAH	L
3.	AWANG PRAYOGI	L
4.	AYU ARISKA	P
5.	ESY FITRIA ROZA	P
6.	M. ALFAROZI RIFALDO	L
7.	RIRIN ANGGRAINI ELZA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASYIFA SAHHIRA	P
2.	CITRA DWI ANGGINA LUBIS	P
3.	INGE PANGESTI	P
4.	UTARI CANIA	P
5.	YELDA YUNIS	P
6.	YOGI PRATAMA	L
7.	ZULHELMI	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AL AZHAR	L
2.	HENDRIA JUWITA	P
3.	FUAD PARDOMUAN BATU BARA	L
4.	MUHAMMAD HIDAYAT	L
5.	NUR AINA	P
6.	RETNO LARASATI	P
7.	RISKA HASTUTI	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFIFAH	P
2.	ANDRA SAPUTRA	L
3.	DESI JUMIATI	P
4.	GEA EDSANTY	P
5.	IHSANUL FATA	L
6.	MEILIZA	P

7.	SUTRISMAN	L
----	-----------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADINDA MUTIA ZAHRA	P
2.	AMALIAH	P
3.	ANGGINA PUTRI	P
4.	ANIMAH	P
5.	IKHWANUL FAUZAN	L
6.	MUHAMMAD FARHAN	L
7.	OKI PRAYITNO	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AIDILA FITRINA	P
2.	FEBRIFA	P
3.	ILHAM	L
4.	M. YOGI ZAMAHENDRA	L
5.	MARDIATUL AFIFAH	P
6.	MUTIAH	P
7.	YULI ENDRIANI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DELI YASTI	P
2.	DESWINI SAPUTRI	P
3.	DIANA SAKYAH	P
4.	DINDA FINATRA	L
5.	MUSTAFA HANDI	L
6.	SRI ANGGELA NASUTION	P
7.	YULIANA	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESI KURNIA M	P
2.	JAFRIZAL	L
3.	PRAYOGI KURNIAWAN	L
4.	RONI JASMANDA	L
5.	SESI AFRIANTI	P
6.	FIFI YULI ANGELA	P
7.	WINDA YOLANDA SYAFRITA	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL HAPIS	L
2.	DESTRIADI	L
3.	DIANA	P
4.	LUKY KAMALA WEFRIA	P
5.	MARTINA	P
6.	RAFI YUHENDIKA PUTRA	L
7.	UMMI KHAIRUM NISA	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AZIZUR RAHMAN	L
2.	DESI IRSZAMSYAH	P
3.	ERFI AGUSTI	P
4.	M JUNDI ASYARIF	L
5.	MUHAMMAD RIDAYAT	L
6.	NAJWA FITRIA YUSUF	P
7.	PUJA KESUMA	L

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	APRIDA YANTI	P
2.	DESWITA	P
3.	IKA IRWANA	P
4.	MARPAEDAH	P
5.	MUHAMMAD SIDDIK	L
6.	UMMI ANNA	P
7.	YASIR ARAPAT	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEVI ARIANTI	P
2.	FAJRI ANSYAH	L
3.	LITA SUSRIANTI	P
4.	MEDI	L
5.	MITRA LESTARI	P
6.	NUR LISNA FAJRIA	P
7.	SOFIA YANTI	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDRE MULIA WARMAN	L
2.	EPA SARI	P
3.	JANRI HANIPA RESFY	L
4.	NUR ALINAH	P
5.	REVIAL HANIF	L
6.	RIHATUL WARDAH	P
7.	SUCI RAMADANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TARUANG-TARUANG UTARA,

ttd.

MAULIDA SYAFITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha